



J RESOURCES

PEDOMAN KOMITE AUDIT PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK

I. Tujuan Umum

- a. Komite Audit Perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris untuk melakukan tanggung jawab pengawasan untuk metode pelaporan keuangan, proses, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Komite Audit menjalankan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

II. Peran dan Tanggung Jawab

- a. Komite Audit memberikan pengawasan terhadap hal-hal berikut:
 - i. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
 - ii. Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan bisnis;
 - iii. Objektivitas dan Independensi Auditor Internal dan Eksternal.
- b. Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan itu termasuk:
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan independensi. Komite Audit juga akan meninjau biaya jasa audit eksternal yang diajukan oleh manajemen dan mengungkapkan temuan ketidakadilan kepada Dewan Komisaris;
 - ii. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - iii. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

- iv. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - v. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
 - vi. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - vii. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - viii. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- c. Pelaporan
- i. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan/atau apabila terdapat dugaan pelanggaran pelaporan keuangan.
 - ii. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

III. Struktur organisasi, Masa Jabatan dan Honorarium

- a. Keanggotaan dan ketentuan keanggotaan Komite Audit, sekurang-kurangnya, harus mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Indonesia yang berlaku.
- b. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Direktur Keuangan, Corporate Secretary, Group Audit Manager dan auditor eksternal juga perlu menghadiri Rapat;

Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusan Rapat komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- c. Masa Jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- d. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.